

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BPSK sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam ruang lingkup pembiayaan konsumen tidak memiliki kompetensi dalam menyelesaikannya. Walaupun BPSK melalui UUPK memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa konsumen, akan tetapi terobosan regulasi terbaru secara khusus terhadap penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan merupakan tugas dan wewenang dari LAPS SJK. Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung dari mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang terkait wanprestasi pada pembiayaan konsumen secara jelas menyatakan bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen. sehingga yang berwenang adalah LAPS SJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
2. BPSK dengan tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen maka putusan yang dikeluarkan oleh BPSK tidak berkekuatan hukum. Adapun upaya keberatan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha apabila tidak menerima putusan dari BPSK sehingga putusan BPSK yang

pada pasal 54 ayat 2 UUPK merupakan putusan majelis bersifat final dan mengikat dan berkekuatan hukum menjadi tidak berkekuatan hukum apabila adanya upaya keberatan terhadap putusan tersebut.

3. Upaya yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha terhadap putusan BPSK No. 04/PTS/BPSK-PDG-SBR-/ARBT/II/2022 adalah upaya sosialisasi berupa pemaparan terhadap hak dan kewajiban serta ketentuan pada perjanjian kepada konsumen, upaya keberatan melalui litigasi yang diatur dalam pasal Pasal 56 ayat 2 dan Pasal 58 ayat 2 UUPK yaitu Keberatan ke Pengadilan Negeri dan Kasasi ke Mahkamah Agung dan upaya lainnya yaitu penarikan dan pelepasan objek jaminan berdasarkan undang-undang jaminan fidusia.

B. Saran

1. Terhadap kewenangan BPSK yang belum memiliki kepastian hukum yang jelas terkait perjanjian pembiayaan konsumen ini, maka dari itu seyogyanya kepada pemerintah yang berwenang dalam hal tersebut untuk dapat memberikan kepastian yang jelas dalam bentuk produk perundang-undangan agar dalam hal ini BPSK memiliki kepastian hukum yang jelas dalam menjalankan kewenangannya.
2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang belum tercapai hendaknya menjadi perhatian khusus.

Seharusnya ada pembagian yang jelas dan hendaknya sudah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sehingga tidak terjadi kerancuan dalam penyelesaian yang seharusnya menjadi kewenangan suatu lembaga dan kemana seharusnya sengketa ini diselesaikan.

3. Sebelum ditandatanganinya perjanjian pembiayaan yang diberikan oleh kreditur, sebaiknya terlebih dahulu debitur membaca dan memahami isi perjanjian dan memberitahukan kepada pelaku usaha/ kreditur untuk menjelaskan secara rinci isi dari perjanjian agar memberikan kepastian dan kedudukan yang jelas terhadap hak dan kewajiban konsumen/debitur.
4. Sebelum dilakukannya eksekusi terhadap objek perjanjian, terlebih dahulu kreditur melakukan upaya somasi dan somasi yang diberikan tersebut benar-benar telah diterima dan dipahami oleh debitur, supaya pada saat penyelesaian sengketa pihak debitur tidak merasa dirugikan dalam hal eksekusi tersebut karena telah diberikan somasi sebelumnya. Segala bentuk biaya maupun denda yang nantinya timbul dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen ini seharusnya dijelaskan lebih awal sebelum terjadi kesepakatan agar apapun akibat hukum yang timbul nantinya debitur dapat memenuhi segala bentuk pertanggungjawaban berupa ganti kerugian yang ada.